

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang berkaitan dengan peran konselor BP4 dalam menanggulangi perceraian pada dasarnya sudah banyak dilakukan. Diantaranya oleh Novitasari (2015) skripsi yang berjudul Dampak Psikis Pernikahan Dini dan Pentingnya Bimbingan Pra Nikah Oleh Badan Penasehatan Pembimbingan dan Pelestarian Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dampak psikis pernikahan dini, (2) mengetahui peranan BP4 dalam melaksanakan bimbingan pra nikah kepada calon pengantin. Novitasari menemukan bahwa (1) pernikahan dini memberikan dampak psikis bagi keharmonisan keluarga, bagi kehidupan sosial, dan bagiperencanaan keluarga. Kehidupan rumah tangga yang mengalami kecemasan dan stress yang terjadi karena tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga yang timbul karena kurangnya sikap saling pengertian antar sesama dan kurang siapnya mereka menghadapi kondisi sosial yang ada dilingkungan sekitar yang mengakibatkan mereka kurang percaya diri. (2) Peranan bimbingan pra nikah sangat terkait dengan tujuan pernikahan yaitu dalam hal mewujudkan keluarga yang sakinah sesuai dengan tuntunan agama Islam. Sebagai wujud kepedulian kepada warga Kecamatan Cluwak maka KUA setempat

mengadakan penyuluhan kepada orang tua dan remaja, sebagai solusi dari pernikahan dini, agar praktek pernikahan dini sedikit berkurang.¹²²

Sementara itu, penelitian Pajri (2014) Peran Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan dalam Meminimalisir Terjadinya Perceraian. (Studi Kasus Pada BP4 Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2012) yang bertujuan untuk (1) mengetahui peran BP4 dalam meminimalisir terjadinya perceraian. (2) mengetahui dampak program BP4 dalam mencegah terjadinya perceraian. (3) mengetahui faktor penghambat BP4 dalam melakukan pencegahan terjadinya perceraian. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Adapun hasil penelitiannya (1) peran BP4 terkait dengan usaha untuk meminimalisir terjadinya perceraian sangat penting. (2) langkah-langkah yang dilakukan BP4 untuk mencegah terjadinya perceraian sudah dilakukan dengan baik mungkin, yaitu dengan cara sosialisasi, penyuluhan, maupun advokasi, kegiatan yang meng-edukasi terkait perlunya memperhatikan pentingnya institusi keluarga dalam memajukan negara dan agama. (3) ada lima faktor yang menjadi penghambat yang *pertama*, perkembangan globalisasi dan meningkatnya pengaruh teknologi informasi. *Kedua*, belum optimalnya pelaksanaan fungsi BP4 karena lemahnya SDM, rendahnya komitmen pengurus, tidak tersedia alokasi anggaran dana, terbatasnya sarana dan prasarana pendukung. *Ketiga*, kurangnya sosialisasi

¹² Ika Novitasari. *Skripsi yang berjudul Dampak Psikis Pernikahan Dini dan Pentingnya Bimbingan Pra Nikah Oleh Badan Penasehatan Pembimbingan dan Pelestarian Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati*. (Semarang: UIN Walisongo. 2015).

tentang keberadaan BP4. *Keempat*, makin banyaknya keluarga miskin yang bermasalah dan memerlukan konseling. *Kelima*, lemahnya koordinasi BP4 dengan instansi pemerintah dan lembaga masyarakat.¹³

Penelitian yang akan dilakukan juga berbeda dengan penelitian yang dilakukan Hasanah (2015) Peran BP4 Kota Semarang dalam Penanganan Perceraian PNS Tahun 2013 yang bertujuan untuk (1) mengetahui peran BP4 Kementerian Agama Kota Semarang dalam penanganan perceraian PNS tahun 2013. (2) mengetahui tingkat keberhasilan BP4 Kementerian Agama Kota Semarang dalam penanganan perceraian PNS tahun 2013. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*). Dengan pengumpulan data dan menggunakan metode wawancara sebagai metode utama. Adapun hasil penelitiannya adalah (1) upaya BP4 dalam mencegah perceraian belum begitu maksimal, hal ini karena tidak ada dukungan dari pasangan suami isteri yang mendaftarkan permasalahannya. Rata-rata permasalahan yang masuk ke BP4 sudah parah, sehingga tiap pasangan meminta surat rekomendasi sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan masalah mereka. (2) kecilnya tingkat keberhasilan BP4 dalam menyelesaikan perkara melalui mediasi, para petugas di BP4 kurang tenaga dan waktu dalam proses penanganannya sehingga tidak dapat berjalan secara maksimal, dan masih sedikit terkesan sebagai formalitas saja.¹⁴

¹³ Ilal Pajri Siregar. *Peran Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan dalam Meminimalisir Terjadinya Perceraian. (Studi Kasus Pada BP4 Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2012)*. (Yogyakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2014).

¹⁴ Nur Hasanah. *Peran BP4 Kota Semarang dalam Penanganan Perceraian PNS Tahun 2013*. (Semarang: UIN Walisongo. 2015).

Penelitian ini berbeda dengan penelitian Novitasari (2015), Pajri (2014), dan Hasanah (2015) karena penelitian ini fokus pada eksistensi peran Konselor Badan Pensehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam upaya menanggulangi terjadinya perceraian khususnya pada Konselor (BP4). Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui sebab-sebab terjadinya kasus-kasus perceraian yang terjadi di masyarakat kecamatan Indramayu kota Indramayu. (2) Mengetahui peran Konselor BP4 dalam menanggulangi terjadinya perceraian. (3) mengetahui metode yang digunakan oleh Konselor BP4 kepada klien yang akan melakukan perceraian. (4) memahami faktor-faktor yang mendukung dan menghambat BP4 dalam menanggulangi terjadinya perceraian.

B. KERANGKA TEORI

1. Peran dalam Lapisan Masyarakat

a. Pengertian Peran

Sistem lapisan masyarakat terjadi dengan sendirinya seiring proses pada pertumbuhan masyarakat tersebut. Namun, ada pula lapisan masyarakat yang tersusun secara sengaja untuk mengejar suatu tujuan bersama. Hal-hal yang biasa menjadi alasan terbentuknya lapisan masyarakat yang terjadi dengan sendirinya adalah kepandaian, tingkatan usia (senioritas), sifat asli keanggotaan kerabat adalah seorang kepala masyarakat, dan harta dalam batas-batas tertentu. Alasan-alasan yang dipakai berlainan bagi setiap masyarakat, sesuai

dengan adat dan budaya di masyarakat. Misalnya pada masyarakat suku Batak, di mana marga tanah, yaitu marga yang pertama-tama membuka tanah dianggap mempunyai kedudukan yang lebih tinggi.¹⁵

Sistem lapisan masyarakat yang dengan sengaja disusun untuk mengejar suatu tujuan bersama. Hal tersebut biasanya berkaitan dengan pembagian kekuasaan dan wewenang resmi dalam organisasi-organisasi formal seperti perusahaan, partai politik, pemerintahan dan angkatan bersenjata, serta suatu perkumpulan.

Kekuasaan dan wewenang merupakan unsur khusus dalam sistem lapisan. Jika suatu masyarakat ingin hidup dengan teratur, maka wewenang dan kekuasaan yang ada harus dibagi dengan adil dan teratur. Sehingga jelas bagi setiap orang di tempat mana letaknya kekuasaan wewenang dan organisasi, secara vertikal dan horizontal. Bila hal tersebut tidak dibagi dengan teratur maka akan terjadi pertentangan-pertentangan yang dapat membahayakan keutuhan suatu masyarakat.¹⁶

Sistem lapisan di dalam suatu masyarakat dapat bersifat tertutup (*closed social stratification*) dan terbuka (*open social stratification*). Sistem dengan sifat tertutup, membatasi kemungkinan pindahnya seseorang dari satu lapisan ke lapisan lainnya. Baik yang merupakan gerak ke atas atau gerak kebawah. Pada sistem yang demikian, satu-

¹⁵ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.2005). hal. 229-230.

¹⁶*Ibid.*, hal. 231.

satunya jalan untuk masuk menjadi anggota suatu lapisan adalah kelahiran. Sebaliknya, dalam sistem terbuka, setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan untuk berusaha dengan kecakapan sendiri untuk naik lapisan, atau jatuh dari lapisan yang atas ke lapisan dibawahnya. Pada umumnya sistem lapisan ini memberi peluang lebih besar kepada setiap anggota masyarakat untuk dijadikan landasan pembangunan masyarakat.¹⁷

Hal yang mewujudkan adanya unsur-unsur lapisan masyarakat dalam teori sosiologi tentang sistem lapisan masyarakat adalah kedudukan dan peranan. Kedudukan dan peranan merupakan unsur baku pada sistem lapisan, dan mempunyai arti penting bagi sistem sosial. Yang dimaksud sebagai sistem sosial yaitu pola-pola yang mengatur hubungan timbal-balik antara individu dalam masyarakat dan antara individu dengan masyarakat, dan tingkah laku individu tersebut. Kedudukan dan peranan individu menjadi penting dalam hubungan timbal-balik tersebut. Keutuhan masyarakat tergantung keseimbangan dari kepentingan-kepentingan individu tersebut.¹⁸

Peran (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Jika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan peranan. Perbedaan peranan dan kedudukan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

¹⁷*Ibid.*, hal. 232.

¹⁸*Ibid.*, hal. 239.

Keduanya tidak bisa dipisahkan. Karena tidak ada kedudukan tanpa peran dan peran tanpa kedudukan, keduanya saling bergantung satu sama lain.¹⁹

Setiap orang memiliki peranan yang bermacam-macam sesuai dengan pola-pola pergaulan dalam hidupnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa peranan menentukan apa-apa yang diperbuat seseorang bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya. Pentingnya sebuah peran adalah karena dia mengatur perilaku seseorang. Peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain dan orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya. Sehingga orang yang terlibat dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan lingkungannya. Dan norma-norma yang ada di masyarakat mengatur peranan seseorang.²⁰

Peranan yang ada pada diri seseorang dibedakan dengan posisi dalam pergaulannya di masyarakat, posisi seseorang di masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat seseorang pada organisasi masyarakat. Peranan lebih menunjukkan pada fungsi, adaptasi, dan sebagai suatu proses. Seseorang menduduki posisi dalam

¹⁹*Ibid.*, hal. 243.

²⁰*Ibid.*

masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup tiga hal, yaitu²¹:

- 1) Peranan mencakup norma-norma yang menghubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Yang berarti peranan merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- 2) Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

b. Peran Penyuluh

Penyuluh memiliki peran di masyarakat yang memiliki tugas untuk mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana bentuk-bentuk perannya dalam menangani kasus-kasus yang ada. Bentuk-bentuk peran penyuluh adalah sebagai berikut²²:

1) Moderator

Permasalahan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga sudah selayaknya menjadi tanggung jawab suami istri untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun, jika suami istri tersebut tidak mampu menyelesaikan masalah tersebut dianjurkan

²¹ *Ibid.*, hal. 243-244.

²² Saprudin, 2013. Skripsi "*Peran Penyuluh dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di BP4 Sewon Bantul Yogyakarta)*". Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 51.

untuk meminta bantuan pada pihak ketiga seperti keluarga, teman dekat atau lembaga konstitusi pernikahan.

Penyuluh sebagai pihak ketiga memiliki tugas untuk mendamaikan dan memberikan nasihat kepada pasangan yang memiliki kasus-kasus perselisihan suami istri melalui pendekatan agama, undang-undang perkawinan dan psikologi. Hal ini sesuai dengan perannya sebagai mediator, penengah, dan penyedia media yang bertugas untuk mendamaikan antara kedua belah pihak (suami istri) yang berselisih.

2) Motivator

Tujuan diadakannya penyuluhan adalah untuk memberikan pemahaman tentang kekeluargaan dalam berumah tangga agar menjadi keluarga yang tentram, bahagia, rukun, dan damai. Namun apa yang diharapkan oleh pasangan suami istri terkadang tidak sesuai dengan yang dihadapi. Untuk itu peran penyuluh memberikan nasihat agar calon pasangan suami istri memiliki bekal untuk memasuki kehidupan rumah tangga yang penuh dengan berbagai tantangan, serta hal – hal yang tidak diharapkan dengan adanya bekal tersebut diharapkan mereka siap baik mental maupun spiritualnya dalam memasuki bahtera rumah tangga.²³

²³*Ibid*, hal. 59.

3) Fasilitator

Sebagai penyuluh khususnya dalam bidang perkawinan senantiasa memberikan pelayanan yang baik dan berusaha untuk bisa menjalankan peranan secara profesional, dengan berbagai aktifitas yang ada baik di dalam maupun di luar, tidak mengurangi sedikitpun semangat dan rasa tanggung jawab akan peranan yang harus dijalankannya. Dalam peranannya, penyuluh sebagai fasilitator menyediakan beberapa sarana dan prasarana guna untuk memudahkan penasehatan, baik penasehatan pranikah, konsultasi keluarga dan penasehatan perceraian sampai pada penyuluhan langsung pada masyarakat. Hal ini dilakukan agar masyarakat paham dengan undang-undang perkawinan, sehingga tujuan perkawinan berdasarkanke-Tuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bisa tercapai.²⁴

2. Bimbingan dan Konseling

a. Pengertian Bimbingan

Mengutip pendapat Prayitno dan Erman Amti dari buku Sulistyarini & Moh. Jauhar:

Definisi “Bimbingan” sebagai “bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau kelompok, baik anak-anak, remaja, dan dewasa oleh seorang yang ahli (Konselor) dengan

²⁴*Ibid*, hal. 74-75.

mengoptimalkan potensi yang ada dalam diri sendiri untuk mengatasi kesulitan–kesulitan yang dialami dalam hidup; agar individu dapat mencapai kesejahteraan dalam hidup”.²⁵

b. Pengertian Konseling

Mengutip pendapat Jones dan Winkel dari buku Sulistyarini & Moh. Jauhar:

Definisi “Konseling” sebagai “suatu hubungan yang terjalin dari serangkaian kegiatan seorang konselor dengan klien. Hubungan tersebut untuk membantu klien memahami pandangan terhadap ruang lingkup hidupnya, bertujuan agar klien dapat bertanggung jawab terhadap pilihan yang ditentukannya sendiri.”²⁶

Bimbingan konseling adalah suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling secara tatap muka oleh seorang ahli yang disebut (konselor) kepada seseorang atau kelompok yang sedang mengalami suatu masalah yang disebut (klien/konseli) yang mengarah pada penyelesaian masalah yang sedang dihadapi klien serta dapat memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki dan sarana yang ada, sehingga individu atau kelompok itu dapat memahami dirinya sendiri untuk mencapai perkembangan

²⁵ Sulistyarini dan Mohammad Jauhar, *Dasar – dasar Konseling*. (Jakarta : Prestasi Pustakaraya, 2014), hlm. 25.

²⁶*Ibid.*, 31.

yang optimal, mandiri serta dapat merencanakan masa depan yang lebih baik untuk mencapai kesejahteraan hidup.²⁷

c. Pengertian Konselor

Konselor adalah seorang yang memiliki kemampuan untuk memberikan konsultasi berdasarkan standar profesi. Pada dasarnya konselor tidak dapat melepaskan diri dari kelemahan-kelemahan yang dimilikinya, karena selalu terikat dengan keadaan dirinya. Dengan kata lain, faktor kepribadiannya menentukan cara pelayanan konseling yang dilakukannya. Konselor dapat menentukan cara hubungan antara konselor dengan konseli. Seperti, bentuk kualitas penanganan masalah, dan pemilihan alternatif pemecahan masalah.²⁸

d. Konseling Islam

Islam memandang bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang dan sebagai khalifah di muka bumi semata-mata untuk beribadah kepada-Nya. Oleh karena itu tujuan dari adanya bimbingan dan Konseling Islam adalah untuk meningkatkan dan menumbuhkan kesadaran manusia tentang eksistensinya sebagai makhluk dan khalifah Allah *subhânahu wa ta'ala*, sehingga pada setiap aktivitas dan perbuatan yang dilakukan di dunia tidaklah

²⁷ *Ibid.*, hal. 32.

²⁸ Samsul Munir Amin. *Bimbingan dan Konseling Islam*. (Jakarta: Amzah.2013), hal. 259-260.

keluar dari tujuan hidupnya, yaitu menyembah Allah *subhânahu wa ta'ala*.²⁹

Konselor Islami, memiliki tugas untuk membantu konseli untuk menyelesaikan permasalahan dalam hidupnya, harus memperhatikan nilai-nilai dan moralitas dalam ajaran agama Islam. Dengan tugasnya sebagai orang yang membantu menyelesaikan masalah kehidupan konseli, sudah sewajarnya seorang konselor menjadi panutan atau teladan yang baik agar konseli termotivasi dalam menyelesaikan masalah dalam hidupnya.³⁰

Konseling Islam adalah usaha untuk membantu seseorang dalam menanggulangi penyimpangan–penyimpangan yang sudah menjadi fitrah manusia dalam beragama, sehingga ia menyadari kembali peranannya di bumi sebagai khalifah dan berkewajiban untuk menyembah Allah. dengan demikian tercipta kembali hubungan yang baik dengan Allah, sesama manusia, dan alam semesta.³¹

Pendekatan yang Islami dalam bimbingan dan konseling Islam dapat dikaitkan dengan aspek–aspek psikologis manusia yang meliputi kepribadian, kecerdasan, perasaan, sikap, dan lain–lain yang berkaitan dengan klien dan konselor. Pribadi seorang muslim

²⁹ Sutirna. *Bimbingan dan Konseling Pendidikan Formal, Non Formal, dan Informal*. (Yogyakarta: CV. Andi Offset. 2013), hal. 161.

³⁰ Samsul Munir Amin. *Bimbingan dan Konseling Islam*. (Jakarta: Amzah.2013), hal.259.

³¹ Sutirna. *Bimbingan dan Konseling Pendidikan Formal, Non Formal, dan Informal*. (Yogyakarta: CV. Andi Offset. 2013), hal. 161-162.

yang berlandaskan pada tauhid merupakan pribadi yang bekerja keras dalam melaksanakan tugas suci yang telah diberikan oleh Allah dan dipercayakan kepadanya, yang mana baginya merupakan suatu ibadah yang berprinsip pada rukun iman.³²

Teori-teori konseling dalam Islam merupakan landasan yang benar dalam melaksanakan proses bimbingan dan konseling, agar dapat berlangsung dengan baik dan menghasilkan perubahan positif bagi klien terhadap cara dan pola berpikir, menggunakan potensi nurani, manajemen perasaan, cara berkeyakinan, dan cara bertingkah laku sesuai al-Qur'an dan as-Sunnah.³³

Sebagai seorang yang teladan tentu konselor Islam menjadi rujukan bagi konselinya dalam menjalani kehidupan, kehidupan konselor sehari-harinya menjadi barometer bagi konseli.

e. **Konseling Keluarga**

Keluarga modern memiliki ciri utama dalam kemajuan dan perkembangan di bidang pendidikan, ekonomi, dan pergaulan. Pada umumnya keluarga modern bertempat tinggal di perkotaan, dan juga ada keluarga modern yang tinggal dipedesaan, akan tetapi mereka jarang menjalin komunikasi dengan warga pedesaan. Lengkapnya alat komunikasi dan transportasi yang dimiliki mereka memungkinkan mereka cepat berinteraksi di kota dengan keluarga lainnya. Tetapi

³²*Ibid.*, hal. 163.

³³*Ibid.*, hal. 164.

dibalik itu semua, terdapat krisis keluarga, artinya kehidupan keluarga dalam keadaan tidak baik, tidak teratur, dan juga kehilangan arah. Orang tua kehilangan kewibawaan untuk mengendalikan kehidupan anak-anaknya terutama di usia remaja.

Faktor–faktor yang menyebabkan terjadinya krisis keluarga, yaitu : kurangnya atau putusnya komunikasi diantara anggota keluarga terutama ayah dan ibu, sikap egois, permasalahan ekonomi, masalah kesibukan, masalah pendidikan, masalah perselingkuhan dan jauh dari agama.³⁴

Konseling keluarga adalah suatu upaya bantuan yang diberikan konselor kepada individu dalam anggota keluarga melalui cara kekeluargaan (memperbaiki komunikasi keluarga) agar potensinya berkembang optimal dan masalahnya bisa diatasi atas dasar kemauan membantu dari semua anggota keluarga berdasarkan kerelaan dan kecintaan pada keluarga.³⁵

³⁴ Sulistyarini dan Mohammad Jauhar. *Dasar–dasar Konseling*. (Jakarta : Prestasi Pustakaraya. 2014), hal. 234.

³⁵ *Ibid.*, hal. 239.

f. **Konseling Pernikahan**

Konseling pernikahan merupakan upaya untuk membantu pasangan calon suami dan istri oleh konselor profesional, sehingga mereka mampu memecahkan masalah yang dihadapinya melalui cara-cara yang saling menghargai, toleransi dan dapat berkomunikasi dengan baik, sehingga tercapai motivasi berkeluarga, perkembangan, kemandirian, dan sejahtera untuk seluruh anggota keluarga.³⁶

Konseling perkawinan adalah cabang dari konseling keluarga, dengan tujuan agar komunikasi suami-istri menjadi harmonis. Dengan pendekatan konseling perkawinan, beberapa langkah harus dilalui pasangan suami-istri, yaitu³⁷:

- 1) Konselor memberi kesempatan bagi masing-masing pasangan untuk mengungkapkan emosi negatifnya.
- 2) Setelah lega karena mengungkapkan emosinya, hal ini dapat memberikan peluang munculnya pemikiran rasional, objektif dan realistis.
- 3) Konselor mampu memanfaatkan situasi rasional ini untuk menemukan solusi yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.

³⁶*Ibid.*, hal. 258.

³⁷*Ibid.*, hal. 257.

g. Teori–teori konseling pada konseling keluarga

Aplikasi konseling pada praktek konseling keluarga adalah suatu keharusan. Konselor mengamati dan mempelajari perilaku manusia dalam praktik konseling tidak hanya menggunakan satu teorisaaja, karena perilaku manusia tidak bisa dilihat hanya dari satu sisi. Konselor merasa sering kesulitan dalam mengaplikasikannya, karena itu penggunaan berbagai teori adalah hal yang wajar dalam mengamati dan mempelajari perilaku manusia.³⁸ Berikut adalah teori–teori konseling yang dapat digunakan untuk mengatasi klien³⁹:

1) Pendekatan terpusat pada klien

Fungsi konselor sebagai fasilitator, yaitu untuk memudahkan membuka dan mengarahkan jalur–jalur komunikasi apabila dalam keluarga tersebut pola–pola komunikasinya berantakan bahkan terputus. Keterbukaan konseli sangat bergantung kepada konselor. Konselor berusaha mengambil sumber yang ada dalam keluarga melalui anggota keluarga yang memiliki potensi berkembang dan digunakan untuk memecahkan masalah individu atau keluarga. Konselor juga memperhatikan rasa hormat yang tinggi bagi potensi keluarga yang digunakan untuk menentukan keinginan diri sendiri, dengan demikian proses konseling keluarga adalah untuk

³⁸ *Ibid.*, hal. 244.

³⁹ Sulistyarini dan Mohammad Jauhar. *Dasar–dasar Konseling*. (Jakarta : Prestasi Pustakaraya. 2014), hal. 245.

menentukan semua anggota tumbuh dan menemukan dirinya sendiri.

2) Pendekatan eksistensi dalam konseling keluarga

Konseling eksistensial memiliki aspek-aspek seperti membuat pilihan-pilihan, menerima tanggung jawab secara bebas, menggunakan daya kreatif untuk mengatasi kecemasan, dan penelitian terhadap makna dan nilai, merupakan hal-hal yang mendasar dalam situasi terapeutik dalam konseling keluarga. Prinsip eksistensial memanfaatkan metode-metode kognitif, behavioral dan berorientasi kepada perbuatan yang digunakan pada konseling keluarga. Asumsi dasar dari keluarga adalah yakni anggota keluarga membentuk nasibnya melalui pilihan-pilihan yang dibuatnya sendiri sesuai visi mereka.

3) Konseling keluarga pendekatan Gestalt

Teori gestalt terpusat kepada apa yang dikatakan anggota keluarga, bagaimana mereka mengatakannya, apa yang terjadi setelah mengatakan tersebut, bagaimana ucapan-ucapan jika dihubungkan dengan perbuatan, dan apakah ada usaha untuk menyelesaikan perbuatannya. Keterlibatan konselor sangat ditekankan dalam pendekatan ini. Yang paling penting bagi konselor adalah mendengarkan suara dan melihat emosi mereka. Konselor akrab dengan mereka dan berusaha memahami isi hati mereka. Agar orang-orang yang terlibat didalamnya giat

berusaha untuk menempatkan diri sebagaimana adanya dan memahami orang lain sebagaimana adanya pula.

4) Pendekatan konseling keluarga Adler

Mengutip pendapat Adler dari buku Sulistyarini dan Moh. Juhar:

Adler beranggapan bahwa masalah seseorang pada hakikatnya adalah bersifat sosial. Tujuan dasar dari pendekatan ini adalah untuk memudahkan perbaikan hubungan anak-anak dan meningkatkan hubungan dalam keluarga. Salah satu hal yang terpenting dalam konseling keluarga harus diikuti secara suka rela oleh anggota keluarga. Anggota keluarga fokus terhadap isu-isu yang merebak dalam keluarga dan mencapai persetujuan-persetujuan yang baru, dan aktif berpartisipasi dalam memberi dan mengambil keputusan yang baik. Adapun teknik-teknik yang digunakan dalam teori ini, yaitu: wawancara awal, bermain peran, dan menafsirkan.

5) Pendekatan transaksional analisis dalam konseling keluarga

Transaksional Analisis (TA) memiliki tujuan dasar dalam konseling keluarga yaitu bekerja dengan struktur kontrak yang dilakukan oleh setiap anggota keluarga terhadap konselor. Berikut tahapan konselingnya; (1) tahap awal, fokus konseling pada dinamika keluarga sebagai suatu sistem. Konselor menjelaskan bagaimana suatu individu muncul dan

mempengaruhi anggota keluarga lain. (2) tahap kedua, terjadinya proses terapeutik dengan setiap anggota keluarga. Di sini terlihat dinamika individu dalam proses konseling, jika masing-masing anggota memahami dinamika hubungan diantara mereka, maka fokusnya adalah pada keluarga sebagai suatu unit. (3) Tahap tiga, mengadakan reintegrasi terhadap keseluruhan keluarga. Tujuannya yang akan dicapai adalah berfungsinya anggota-anggota keluarga, baik secara independen maupun interdependen sehingga setiap anggota menjadi mampu berdiri sendiri dan dapat hidup sehat dalam keluarga.

6) Aplikasi konsep-konsep psikoanalisis

Aliran psikoanalisis pada konseling keluarga menjelaskan tentang latar belakang kehidupan keluarga sebagai pemahaman terhadap pola-pola intrapsikis yang terbuka dalam konseling keluarga. Konsep psikoanalitik mengajarkan konselor agar memahami ketidakfungsian pola-pola keluarga yang telah isu-isu pribadi diantara anggota keluarga. Konselor membantu anggota keluarga menyadari keadaanya dan bertanggung jawab dalam menanggulangi proyeksi dan transferensinya, memahami masalah yang masih berlarut-larut yang terus-menerus berorientasi pada kehidupan masa lalunya secara tak sadar. Pendekatan ini menunjukkan bahawa sesuatu kekuatan yang ditempuh untuk memecahkan masalah keluarga sebagai sistem

dengan mencapai perubahan struktur kepribadian kedua orang tua.

7) Konseling keluarga dengan *rational emotive*

Tujuan dari *rational emotive therapy* (RET) membantu anggota keluarga untuk melihat bahwa mereka memiliki tanggung jawab atas gangguan yang dibuatnya bagi diri sendiri melalui perilaku anggota lain secara serius. Anggota keluarga didorong untuk mempertimbangkan bagaimana akibat dari perilakunya, pikirannya dan emosinya yang telah membuat orang lain dalam keluarga menirunya. Terapi ini mengajarkan anggota keluarga agar bertanggung jawab atas perbuatannya dan berusaha mengubah reaksinya terhadap situasi keluarga.

8) Aplikasi teori *behavioral* dalam konseling keluarga

Para konselor *behavioral* telah memperluas prinsip-prinsip teori belajar sosial pada konseling keluarga. Mereka mengemukakan pendapat bahwa prosedur-prosedur belajar yang telah digunakan untuk mengubah perilaku dapat juga diaplikasikan untuk mengubah perilaku yang bermasalah dalam suatu keluarga. Ciri-ciri dari aplikasi *behavioral* terhadap konseling keluarga menurut Liberman (1981) mengungkapkan tiga bidang kepedulian teknis bagi konselor, yaitu; (1) kreasi dari gabungan terapeutik yang positif. (2) membuat analisa fungsional terhadap masalah-masalah dalam keluarga. (3)

implementasi prinsip-prinsip *behavioral* yakni *reinforcement* dan modeling dalam konteks interaksi dalam keluarga selanjutnya adalah melaksanakan strategi behavioral.⁴⁰

9) Konsep-konsep logoterapi dalam konseling keluarga

Konsep-konsep logo terapi bertujuan supaya klien yang menghadapi masalah dapat menemukan makna dari penderitaannya dan juga makna dari kehidupan dan cinta. Konselor mengusahakan agar anggota keluarga menemukan makna yang baik baginya dalam hubungan interpersonal. Anggota keluarga diberi kesempatan untuk berdiskusi tentang masalah mereka, kemudian dibantu menemukan makna yang terkandung di dalamnya agar mendorong klien untuk semangat hidup kearah positif.

⁴⁰*Ibid.*, hal. 249.

3. BP4

BP4 adalah singkatan dari Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang bersifat profesi sebagai pengemban tugas dan mitra kerja Kementerian Agama untuk mewujudkan keluarga sakinah.⁴¹ BP4 merupakan lembaga konsultasi resmi yang merupakan bagian dari Kementerian Agama yang berperan sebagai badan penasihat pembinaan dalam perkawinan, khususnya bagi masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan (pra nikah) atau pasangan suami istri yang sedang dalam proses perceraian baik gugat ataupun talak.

Secara khusus BP4 hanya menangani permasalahan perkawinan masyarakat yang beragama Islam, karena banyak masyarakat yang memerlukan solusi pada permasalahan dalam perkawinan seringkali pasangan suami istri apabila memiliki perkara mendatangi kantor KUA untuk meminta solusi.⁴²

Sekitar tahun 1950-an telah banyak lembaga-lembaga yang bergerak di bidang penasihat keluarga untuk mengantisipasi perubahan zaman yang menjadi tantangan dan ancaman bagi keluarga. Kemudian untuk mencapai daya guna dan daya hasil yang lembaga-lembaga penasihat keluarga menyatu menjadi Badan Penasihat Perkawinan dan Pelestarian Perceraian (BP4). Sejak tahun 2002 berganti nama menjadi

⁴¹ Yenni Sri Utami. "Evaluasi Strategi Komunikasi Konselor BP4 dalam Mencegah Perceraian", Ilmu Komunikasi UAD, Volume 3, No. 2, Oktober 2015, hal. 93.

⁴² *Ibid*, hal. 93.

Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, sejak pembentukan BP4 sampai sekarang merupakan satu-satunya lembaga yang bergerak di bidang penasehatan perkawinan di lingkungan Kementerian Agama.⁴³

Berkaitan dengan posisi BP4 di KUA Bapak Drs. H. Yusron mengatakan;

“Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) selama ini tidak diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah. Faktor kebutuhanlah yang mewujudkan lembaga ini. Seiring dengan berjalannya waktu dan semakin berkembangnya suatu negara, pada waktu itu BP4 disebut sebagai Badan Penasehat Perkawinan dan Perceraian kemudian diubah menjadi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. Dalam hal ini BP4 mempunyai tugas yaitu sebagai badan yang menangani masalah perkawinan dan perselisihan rumah tangga. Badan ini tidak menangani masalah perceraian karena perceraian tersebut langsung ditangani oleh Pengadilan Agama. Latar belakang dibentuknya BP4 adalah dalam rangka untuk meningkatkan efektifitas pelayanan terhadap masyarakat terutama kepada keluarga-keluarga yang tengah dilanda konflik.”⁴⁴

Peraturan Menteri Agama No 3 Tahun 1975 pasal 28 ayat 3 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama dalam upaya mendamaikan ke dua belah pihak yang akan bercerai dapat meminta bantuan kepada BP4 agar dinasehati ke dua suami istri tersebut untuk hidup makmur lagi dalam rumah tangga yang sudah dibangunnya. Peraturan MA No 1/2008 tanggal 31 Juli 2008 membuat peran BP4 dalam mengupayakan

⁴³Wahyu Setiawan, “BP4 dalam Kontestasi Masyarakat Tradisional dan Urban (Studi Terhadap Persepsi Masyarakat Kota Metro Lampung).

⁴⁴Yenni Sri Utami, dkk. “*Evaluasi Strategi Komunikasi Konselor BP4 dalam Mencegah Perceraian*”, Ilmu Komunikasi UAD, Volume 3, No. 2, Oktober 2015, hal. 93.

perdamaian bagi pasangan yang sedang berperkara di Pengadilan Agama menjadi lebih besar lagi dengan mengatur proses mediasi.⁴⁵

4. Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Perkawinan dalam bahasa Arab disebut *al-nikah* yang bermakna *al-wathi'* dan *al-dammu wa al-tadakhul*. Terkadang disebut dengan *al-dammu wa al-jam'u*, atau 'ibarat '*anal-wath'* wa *al-'aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.⁴⁶

Menurut seorang ulama fikih Muhammad Abu Zahrah di dalam kitabnya *al-ahwal al-syakhsiyyah*, mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong-menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.⁴⁷

Menurut Sajuti Thalib seorang pakar Indonesia, perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara hidup seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih mengasihi, tenteram dan bahagia.⁴⁸

⁴⁵ Yenni Sri Utami, dkk. "Evaluasi Strategi Komunikasi Konselor BP4 dalam Mencegah Perceraian", Ilmu Komunikasi UAD, Volume 3, No. 2, Oktober 2015.

⁴⁶ Wahbah al-Zuhaily, *op.cit.*, h. 29.

⁴⁷ Muhammad Abu Zahrah, *op.cit.*, h. 19.

⁴⁸ Mohd. Idris Ramulyo, *op.cit.*, h. 2

Perkawinan memiliki tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Tujuan lainnya untuk menikah adalah memelihara kehormatan diri, untuk mendapatkan keturunan yang sah, dan juga untuk mempererat tali silaturahmi serta mencapai masa depan individu dan keluarga lebih baik. Tujuan tersebut pun tertulis dalam Firman Allah Subhânahu wa Ta'ala,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁴⁹

Dari definisi yang telah dipaparkan diatas dapat ditarik kesimpulan yang menarik untuk dicermati. Perkawinan tidaklah semata-mata hanya dalam konteks untuk memenuhi kebutuhan biologis saja. Hal tersebut adalah lumrah karena makna dari nikah itu sendiri sudah berkonotasi hubungan seksual. Disamping itu yang menyebabkan antara laki-laki dan perempuan tertarik untuk menjalin hubungan salah satunya adalah dorongan-dorongan yang bersifat biologis baik karena ingin mendapat keturunan ataupun memenuhi

⁴⁹ Q.S. Ar – Rum/30 : 21. *Add Ins* Aplikasi Al – Qur’an.

kebutuhan seksual. Dengan demikian ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan.

b. Konsep Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah berasal dari dua kata, keluarga dan sakinah. Keluarga berasal dari bahasa Indonesia, sedangkan istilah sakinah berasal dari bahasa Arab. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keluarga memiliki beberapa arti yaitu (1) ibu dan bapak beserta dengan anak – anaknya, seisi rumah; (2) orang seisi rumah yang mejadi tanggungan, batih; (3) sanak saudara, kaum kerabat; (4) satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. secara sosiologis, keluarga merupakan golongan masyarakat terkecil yang terdiri dari suami isteri, baik beserta maupun tanpa anak. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga disebutkan bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami – isteri, atau suami, isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.⁵⁰

Keluarga disebutkan dalam al-Qur'an dengan sebutan *al-Ahl*, seperti yang tercantum dalam surah at – Tahriim (66) : 6,

⁵⁰ Pimpinan Pusat 'Aisyiyah. *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*. (Yogyakarta: Gramasurya, 2015), hal., 13-15.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ
شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.⁵¹

Isyarat al-Qur’an akan adanya keluarga luas, dapat dipahami pada adanya konsep mahram dan ahli waris dalam keluarga. Dengan demikian anggota dari keluarga luas dapat terdiri dari ayah, ibu, anak, kakek, nenek, saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, dan bibi. Implementasi rasa tanggung jawab terhadap anggota keluarga luas dapat bersifat ekonomis, pendidikan, atau psikologis. Firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala dalam surah al-Baqarah (2): 215,

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾

“Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: “Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.” dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.”⁵²

⁵¹ Q.S. At -Tahriim/66 : 6.

⁵² Q.S. Al-Baqarah/2: 215.

Sakinah dalam bahasa Arab, berasal dari *sakana yaskunu-suknan*, artinya tenang, senang, diam, tidak bergerak, tenang setelah bergejolak, menempati rumah, memakai tanda sukun. *As-Sakînah*, bermakna *at-tuma'ninah wal-waqâr wal-mahâbbah*, artinya ketenangan, kemuliaan, dan kehormatan. Penyebutan kata *sakinah* di dalam al-Qur'an terdapat enam ayat, yaitu pada [Q.S al-Baqarah (2): 248] menggunakan kata *Sakînah*, [Q.S.al-Fath (48):4, 18] menggunakan kata *as-sakînah*, dan pada [Q.S. at-Taubah (9): 26, 40] dan [sQ.S. al-Fath (48): 26] menggunakan kata kata *as-sakînatah*, diangkat dalam konteks berbeda agar makna itu jelas⁵³.

Penggunaan kata *Sakînah* dalam enam ayat tersebut pada dasarnya memiliki substansi makna yang sama, yaitu bahwa *Sakînah* adalah perasaan yang tenang datang dari Allah, hanya saja konteksnya yang berbeda contohnya adalah pada surah al-Baqarah (2): 248 menjelaskan tentang Tabut yang didalamnya terdapat lembaran-lembaran Taurat yang merupakan sumber ketenangan bagi mereka yang mengimaninya. Dalam surah at-Taubah (9): 26, penggunaan *sakinah* dalam konteks “ketenangan” yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad *Shalallahu 'alaihi wasallam* dan kaum mukmin ketika dalam keadaan sulit, menghadapi kaum kafir pada perang Hunain, kemudian Allah menolongnya, sehingga

⁵³ Pimpinan Pusat 'Aisyiyah. *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*. (Yogyakarta: Gramasurya, 2015), hal., 16-17.

ketenangan dirasakan oleh Nabi Muhammad *Shalallahu ‘alaihi wasallam* dan kaum mukmin.⁵⁴

As-sakînah lawan katanya *al-‘ajalah* yang berarti tergesa-gesa. Dengan demikian berbuat baik tidak boleh tergesa-gesa, tetapi dilakukan dengan tenang dan penuh pertimbangan. Dari makna *sakînah* dalam ayat-ayat al-Qur’an maupun hadits mengisyaratkan bahwa secara etimologis kata *sakînah* memuat pengertian meniadakan sikap ketergesa-gesaan. Kondisi *sakînah* tidaklah hadir begitu saja, tetapi harus diusahakan dan diperjuangkan dengan ketenangan dan kesabaran. Suami isteri saling memberdayakan baik secara psikologis maupun spiritual, agar terwujud keluarga *sakînah*.⁵⁵

Keluarga sakinah dapat didefinisikan sebagai “bangunan keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama yang dilandasi rasa saling menyayangi dan menghargai dengan penuh rasa tanggung jawab, menghadirkan suasana kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat yang diridhoi Allah *subhânahu wa ta’âla*.⁵⁶

⁵⁴*Ibid.*, hal. 19-20.

⁵⁵*Ibid.*, hal. 20.

⁵⁶*Ibid.*, hal. 21-22.

Pembentukan keluarga sakinah berlandaskan pada tauhid, yaitu adanya kesadaran bahwa semua proses dan keadaan kehidupan kekeluargaan harus berpusat pada Allah *subhānahu wa ta'āla*. Karena segala sesuatu berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah, oleh karenanya semua kegiatan yang akan dilakukan harus karena Allah. Tauhid sebagai landasan pembentukan keluarga sakinah tercermin dalam tauhid rububiyah, mulkiyyah, dan tauhid uluhiyyah yang merupakan esensi ajaran tauhid yang ada dalam surah al-Fatihah (1): 2, 4, dan 5. Firman Allah tersebut adalah:

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢﴾ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿٤﴾ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٥﴾
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٥﴾

*"Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam(2). Maha Pemurah lagi Maha Penyayang (3). Yang menguasai di hari Pembalasan (4). Hanya Engkaulah yang Kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah Kami meminta pertolongan (5)."*⁵⁷

Tauhid rububiyah merupakan keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan Pencipta, Pemelihara, Pemberi hidup dan Pengendali semua makhluk dan semua urusan. Tauhid mulkiyyah merupakan keyakinan bahwa bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang memiliki dan menguasai seluruh makhluk dan alam semesta. Kekuasaan Allah kepada manusia berdasarkan rahmah.

⁵⁷ Q.S. al-Fatihah/1 : 2-5.

Sebagai penguasa Allah memberikan kebahagiaan yang nyata. Tauhid uluhiyyah merupakan keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang dijadikan Ilah yang harus dipatuhi, ditaati, diagungkan, dan dimuliakan, menjadi sumber pengabdian dan menjadi tujuan dalam menjalani kehidupan. Oleh karena itu sebagai implementasi dari konsep tauhid dalam keluarga adalah bahwa yang berhak mendapatkan pengabdian absolut hanyalah Allah. Pasangan suami dan isteri hendaknya saling mengingatkan dan menguatkan untuk senantiasa melakukan pengabdian kepada Allah.⁵⁸

Landasan tauhid dalam keluarga sakinah diterapkan pada proses pemilihan pasangan, dalam proses pencapaian kesejahteraan dan kebahagiaan, serta dalam proses pemecahan sebuah masalah yang dihadapi suatu keluarga. Landasan tauhid yang diterapkan dalam kehidupan keluarga menumbuhkan perasaan tenteram, mendorong motivasi keberhasilan, meluruskan arah dalam kebingungan, serta meredam frustrasi dalam kehidupan. Dan menghindarkan munculnya orientasi egoistis, materialistis, maupun syirik (mistis) dalam kehidupan keluarga.⁵⁹

Tujuan pembentukan keluarga sakinah pada prinsipnya terdapat dua tujuan utama pembentukan keluarga sakinah yang terkait dengan eksistensi kemanusiaan dan kemasyarakatan. Kedua

⁵⁸ Pimpinan Pusat 'Aisyiyah. *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*. (Yogyakarta: Gramasurya, 2015), hal., 22-23.

⁵⁹ *Ibid.*, hal. 23-24.

tujuan tersebut merupakan terealisasinya misi utama kehadiran manusia di dunia yaitu misi *ubdiyyah* dan kekhalfahan. Kedua tujuan utama itu adalah mewujudkan insan bertakwa dan masyarakat berkemajuan.⁶⁰

Keluarga sakinah memiliki kedudukan strategis dalam kehidupan kemanusiaan. Ia memiliki fungsi utama yang tidak dapat digantikan oleh institusi sosial lainnya. Keluarga sakinah memiliki berbagai macam fungsi yaitu fungsi keagamaan, fungsi biologis dan reproduksi, fungsi penyemaian peradaban, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi kemasyarakatan, fungsi pendidikan, fungsi ekonomi, fungsi pembinaan lingkungan, fungsi rekreasi, dan internalisasi nilai-nilai keislaman dan kaderisasi.

c. Perceraian

Perceraian merupakan salah satu sebab bubarnya suatu perkawinan, yang di dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 di samping asas monogami, perceraian mendapat tempat sendiri, karena kenyataannya, di dalam masyarakat, perkawinan sering kali terjadi berakhir dengan perceraian yang begitu mudah. Juga perceraian adakalanya terjadi, karena tindak sewenang-wenang dari pihak laki-laki.⁶¹

⁶⁰*Ibid.*, hal. 35.

⁶¹ Soedharyo Soimin. 2004. *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika., hal. 63.

Perkawinan dengan tujuan selama-lamanya, dalam membangun suatu rumah tangga tidaklah mudah. Perbedaan-perbedaan diantara pasangan suami istri sering didapati, terkadang perbedaan yang kecil dapat menyebabkan terjadinya perceraian.

1) Perceraian dalam Perspektif Sosiologi

Terdapat pro dan kontra terhadap perceraian dikalangan masyarakat. Mereka yang kontra terhadap perceraian menganggap bahwa pernikahan seharusnya di pertahankan bagaimanapun kondisinya. Hal ini mengingat dampak sosial yang timbul dari perceraian, mulai dari anak-anak hingga masyarakat yang masih memandang perceraian sebagai sesuatu yang tidak baik dengan berpendapat bahwa perceraian adalah sesuatu yang halal namun di benci oleh Allah SWT. Sedangkan yang pro menganggap sudah tidak ada gunanya lagi mempertahankan perkawinan yang tidak harmonis lagi. Langkah yang tepat adalah dengan berpisah dan berusaha membangun rumah tangga dengan orang lain. (Dahlia, 2008)⁶².

⁶² Anita Dahlia. *Skripsi Dampak Perceraian Terhadap Keberagaman dan Perilaku Sosial Remaja (Studi Kasus di Perumnas Klender Kelurahan Malaka Jaya Duren Sawit Jakarta Timur)*. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.2008).

d. Sebab-sebab Perceraian

Sebab-sebab terjadinya perceraian juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, pasal 19, menyebutkan, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan⁶³ :

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau jadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah pernikahan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat atau tak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- 6) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Sebab-sebab terjadinya perceraian di bagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal:⁶⁴

⁶³*Ibid.*, hal. 64.

1) Faktor Internal

a) Sikap Egosentrisme dalam Keluarga

Adanya sikap egosentrisme dalam keluarga menimbulkan ketidak harmonisan antara suami istri. Dimana diantara anggota keluarga tidak memiliki rasa saling pengertian, kasih sayang, tidak saling menghargai kepada pasangan.

b) Tafsiran Terhadap Perilaku Marah

Salah satu penyebab perceraian adalah tafsiran terhadap perilaku marah-marah dalam keluarga. Kemarahan itu sering dipicu oleh kesalahpahaman atau komunikasi yang tidak lancar yang menjadi sebab pertengkaran suami istri karena tidak dapat mengontrol emosi.

c) Perselingkuhan

Perselingkuhan dapat menjadi sebab terjadinya perceraian, Subiyono sebagaimana dikutip Menga Novita Sari, Yusri dan Indah Sukmawati ‘menyatakan salah satu yang mengancam keharmonisan keluarga adalah perselingkuhan yang ditandai dengan hadirnya orang ketiga dari pria maupun wanita dalam keluarga’.⁶⁵

d) Kesulitan Keuangan Keluarga

⁶⁴ Mega Novita Sari, dkk. *Faktor Penyebab Perceraian dan Implikasinya dalam Pelayanan Bimbingan dan Konseling*. Jurnal Konseling dan Pendidikan, Vol. 3, No, 1, February 2015. ISSN Cetak: 2337-6740-ISSN Online :2337-6880.

⁶⁵ *Ibid*

Persoalan ekonomi sering menjadi pemicu terjadinya perceraian. Sri Lestari sebagaimana dikutip Menga Novita Sari, Yusri dan Indah Sukmawati ‘menyatakan bahwa persoalan ekonomi sering menjadi salah satu pemicu utama perceraian. Dimana faktor keberlangsungan dan kebahagiaan perkawinan sangat dipengaruhi oleh kebutuhan finansialnya. Kebutuhan hidup akan tercukupi bila pasangan suami istri memiliki sumber finansial yang memadai’.⁶⁶

e) Beban Psikologis Individu (Tekanan Stres di Tempat Kerja)

Beban psikologis individu yang berat dapat menyebabkan perceraian, Carol Wade dan Carol Tavris sebagaimana dikutip Menga Novita Sari, Yusri dan Indah Sukmawati ‘menyatakan bahwa masalah pekerjaan atau tekanan yang terjadi di lingkungan pekerjaan memungkinkan dapat menimbulkan stres yang berhubungan dengan pekerjaan. Secara psikologis, ketidak puasan dalam bekerja diikuti dengan adanya tekanan dapat mengakibatkan stres seperti cemas, mudah tersinggung, mudah marah, bosan, muram, dan bersifat kasar. Orang yang sedang stress akan lebih sensitif dibandingkan orang yang tidak dalam kondisi

⁶⁶*Ibid.*

stress. Oleh karena itulah, sering terjadi salah persepsi dalam membaca dan mengartikan suatu keadaan, pendapat atau penilaian, kritik, nasihat, bahkan perilaku orang lain’.

2) Faktor Eksternal

a) Pergaulan Negatif Anggota Keluarga

Adanya penyebab perceraian karena faktor pergaulan negatif yang dilakukan anggota keluarga. Sofyan S Willis sebagaimana dikutip oleh Menga Novita Sari, Yusri dan Indah Sukmawati ‘berpendapat bahwa faktor eksternal yang menyebabkan keretakan keluarga adalah pergaulan negatif yang dilakukan oleh anggota keluarga dalam hal ini perilaku luar yang dikembangkan dan berdampak negatif pada keluarga’.⁶⁷

b) Campur Tangan Pihak Ketiga dalam Masalah Keluarga

Perkawinan yang gagal dapat disebabkan dengan adanya campur tangan dari pihak ketiga dalam masalah keluarga. Berupa pernyataan negatif baik yang disengaja maupun tidak. Save M. Dagun sebagaimana dikutip oleh Menga Novita Sari, Yusri dan Indah Sukmawati ‘menyatakan faktor yang menjadi sebab kasus pertikaian dalam rumah tangga yang berakhir dengan perceraian salah satunya yaitu pengaruh dukungan sosial dari pihak luar seperti

⁶⁷*Ibid.*

tetangga, sahabat, saudara dan situasi masyarakat yang terkondisi, dan lain-lain'.⁶⁸

c) Kebiasaan Bergunjing

Faktor penyebab yang akan bercerai yang dipengaruhi oleh faktor eksternal di lihat dari segi kebiasaan bergunjing, kebiasaan bergunjing berupa issue-issue negatif yang dibawa kedalam keluarga. Sofyan S Willi sebagaimana dikutip oleh Menga Novita Sari, Yusri dan Indah Sukmawati 'menyatakan bahwa kebiasaan bergunjing kerumah oranglain akan membawa issue negatif kedalam keluarganya'.⁶⁹

⁶⁸*Ibid.*

⁶⁹*Ibid.*